



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maruhum Tua Simatupang
2. Tempat lahir : Undur Sanggar
3. Umur/Tanggal lahir : 57/20 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simatupang Desa Siborutorop Kec. Peranginan
Kab. Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maruhum Tua Simatupang tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Maruhum Tua Simatupang ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Maruhum Tua Simatupang bersalah telah melakukan tindak pidana “membuat surat palsu yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah –olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Maruhum Tua Simatupang dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian jual beli / lepas tanah yang terletak di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan tanggal 09 Februari 2022 antara Pihak I selaku Penjual atas nama Maruhum Tua Simatupang dengan Pihak II selaku Pembeli atas nama Raden Manalu.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi uang sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pembelian sebidang tanah dengan ukuran 29,5 meter x 10 meter lokasi di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan diterima oleh Sdra Maruhum Tua Simatupang dari Sdra Raden Manalu.
Dikembalikan kepada Raden Manalu
 - 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Pernyataan Jual Beli Kios yang ditandatangani oleh Berliana Margaret Sihotang dan Sauduran Togatorop tertanggal 10 Januari 2019.
 - 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga yang ditandatangani tertanggal 23 November 2020.
 - 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Kartu Izin Berjualan (KIB) yang ditandatangani tertanggal 15 Juni 2021.
Dikembalikan kepada Sauduran Togatorop
 - 1 (satu) buah pulpen tinta cair berwarna hitam merek Kenko Easy gel 0,5 mm
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt



4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman'

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARUHUM TUA SIMATUPANG, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib di Dusun Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan yang disaksikan oleh RISMA MARINTAN Br SIPAHUTAR, PINONDANG TOGATOROP, LADEN SILABAN, MANTONI TOGATOROP, RADEN MANALU, TUMBUR TOGATOROP, RANTO TOGATOROP dan PERANTAU SIMANULLANG yang mana pada saat itu terdakwa MARUHUM TUA SIMATUPANG dan saksi RADEN MANALU sedang membuat perjanjian berupa surat perjanjian jual beli/lepas tanah, selanjutnya pada saat itulah terdakwa menandatangani (mengarang tanda tangan) milik saksi korban SAUDURAN TOGATOROP yang dibubuhkan di surat perjanjian jual beli/lepas tanah yang isinya merupakan terdakwa sebagai pihak I (pertama) sebagai penjual tanah dan Saksi Raden Manalu sebagai pihak II (kedua) sebagai pembeli tanah, dimana Pihak I (pertama) telah menjual tanah darat yang terletak di Unduk Sanggar, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siborutorop, Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan dengan Ukuran Panjang :29,5 Meter, Lebar Depan 10 Meter tertanggal 9 Februari 2022 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pulpen tinta cair berwarna hitam merek KENKO Easy gel 0,5 mm. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi SAUDURAN TOGATOROP ditelpon oleh abang kandung saksi korban yaitu BELSENG TOGATOROP yang menanyakan kepada saksi SAUDURUAN TOGATOROP “apakah ada menandatangani surat jual beli/lepas tanah yang dibuat di rumah terdakwa MARUHUM TUA SIMATUPANG”, lalu saksi korban SAUDURUAN TOGATOROP mengatakan “tidak tau mengenai surat tersebut dan tidak pernah menandatangani” selanjutnya saksi BELSENG TOGATOROP mengatakan kepada saksi korban SAUDURAN TOGATOROP bahwa tanah yang terletak di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan dengan ukuran panjang 29,5 m , lebar 10 m telah dijual oleh terdakwa MARUHUM TUA SIMATUPANG, setelah itu saksi korban SAUDURAN TOGATOROP menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa Siborutorop mengenai surat jual beli/lepas tanah tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Humbang Hasundutan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3538/DTF/2022 dengan kesimpulan Tanda Tangan atas nama SAUDURAN BR. TOGATOROP yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli/ Lepas Tanah antara Maruhum Tua Simatupang kepada Raden Manalu tanggal 09 Februari 2022 adalah Spurious Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama SAUDURAN BR. TOGATOROP pbanding (KT).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Bahwa Terdakwa MARUHUM TUA SIMATUPANG, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 08.00 wib di Dusun Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan yang disaksikan oleh RISMA MARINTAN Br SIPAHUTAR, PINONDANG TOGATOROP, LADEN SILABAN, MANTONI TOGATOROP, RADEN MANALU, TUMBUR TOGATOROP, RANTO TOGATOROP dan PERANTAU SIMANULLANG yang mana pada saat itu terdakwa MARUHUM TUA SIMATUPANG dan saksi RADEN MANALU sedang membuat perjanjian berupa surat perjanjian jual beli/lepas tanah, selanjutnya pada saat itulah terdakwa menandatangani (mengarang tanda tangan) milik saksi korban SAUDURAN TOGATOROP yang dibubuhkan di surat perjanjian jual beli/lepas tanah yang isinya merupakan terdakwa sebagai pihak I (pertama) sebagai penjual tanah dan Saksi Raden Manalu sebagai pihak II (kedua) sebagai pembeli tanah, dimana Pihak I (pertama) telah menjual tanah darat yang terletak di Unduk Sanggar, Desa Siborutorop, Kec. Peranginan Kab. Humbang Hasundutan dengan Ukuran Panjang :29,5 Meter, Lebar Depan 10 Meter tertanggal 9 Februari 2022 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pulpen tinta cair berwarna hitam merek KENKO Easy gel 0,5 mm. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 13.00 wib saksi SAUDURAN TOGATOROP ditelpon oleh abang kandung saksi korban yaitu BELSENG TOGATOROP yang menanyakan kepada saksi SAUDURUAN TOGATOROP “apakah ada menandatangani surat jual beli/lepas tanah yang dibuat di rumah terdakwa MARUHUM TUA SIMATUPANG”, lalu saksi korban SAUDURUAN TOGATOROP mengatakan “tidak tau mengenai surat tersebut dan tidak pernah menandatangani” selanjutnya saksi BELSENG TOGATOROP mengatakan kepada saksi korban SAUDURAN TOGATOROP bahwa tanah yang terletak di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan dengan ukuran panjang 29,5 m , lebar 10 m telah dijual oleh terdakwa MARUHUM TUA SIMATUPANG, setelah itu saksi korban SAUDURAN TOGATOROP menanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa Siborutorop mengenai surat jual beli/lepas tanah tersebut lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Humbang Hasundutan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3538/DTF/2022 dengan kesimpulan Tanda Tangan atas nama SAUDURAN BR. TOGATOROP yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli/ Lepas Tanah antara Maruhum Tua Simatupang kepada Raden Manalu tanggal 09 Februari 2022 adalah Spurious Signature (tanda

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt



tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama SAUDURAN BR. TOGATOROP pembeding (KT).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sauduran Br Togatorop, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan pelapor terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2022, tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Unduk Sanggar, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi untuk menjual tanah seluas 10 X 30 Meter dengan harga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah seminggu tanah tersebut berhasil dijual;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh abang Saksi yang menanyakan apakah Saksi ikut menandatangani jual beli tanah tersebut dan Saksi menyatakan tidak pernah menandatangani berkas apapun untuk jual beli tanah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kampung dan bertemu dengan Terdakwa di Kantor Kepala Desa untuk melakukan mediasi namun gagal;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui memalsukan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa saat ini sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, terdapat peralihak ha katas tanah yang merupakan warisan orang tua Saksi kepada orang lain;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Ranto Baringin Togatorop, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop untuk jual beli tanah seluas 10 X 30 Meter dengan harga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2022, tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Unduk Sanggar, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa Saksi Sauduran Br Togatorop dan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dekat;
 - Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah warisan mereka dari orang tua;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sauduran Br Togatorop;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Sampe Tua Togatorop, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan kepala desa Siborutorop sejak tanggal 20 Desember 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop untuk jual beli tanah seluas 10 X 30 Meter dengan harga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa dihadapan Saksi, Terdakwa mengakui tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tua;
 - Bahwa Saksi Sauduran Br Togatorop pernah bertemu dengan Terdakwa untuk mediasi dan gagal namun saat ini sudah ada perdamaian antara Saksi Sauduran Br Togatorop dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop untuk jual beli tanah yang merupakan warisan orang tua
- Bahwa Terdakwa sudah sepakat dengan Saksi Sauduran Br Togatorop agar Terdakwa menandatangani berkas jual beli tanah warisan orang tua tersebut namun abang Terdakwa keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tetap memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop dan berhasil melakukan jual beli tanah seluas 10 X 30 Meter dengan harga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2022 di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Unduk Sanggar, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa pembeli tanah tersebut adalah Raden Manalu;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Sauduran Br Togatorop;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian jual beli / lepas tanah yang terletak di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan tanggal 09 Februari 2022 antara Pihak I selaku Penjual atas nama MARUHUM TUA SIMATUPANG dengan Pihak II selaku Pembeli atas nama RADEN MANALU.
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi uang sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pembelian sebidang tanah dengan ukuran 29,5 meter x 10 meter lokasi di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan diterima oleh Sdra MARUHUM TUA SIMATUPANG dari Sdra RADEN MANALU.
3. 1 (satu) buah pulpen tinta cair berwarna hitam merek KENKO Easy gel 0,5 mm.
4. 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Pernyataan Jual Beli Kios yang ditandatangani oleh BERLIANA MARGARET SIHOTANG dan SAUDURAN TOGATOROP tertanggal 10 Januari 2019.
5. 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga yang ditandatangani tertanggal 23 November 2020.
6. 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Kartu Izin Berjualan (KIB) yang ditandatangani tertanggal 15 Juni 2021.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 3538/DTF/2022 dengan hasil kesimpulan 1 (satu) lembar surat perjanjian

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt



jual beli / lepas tanah antara Terdakwa kepada Raden Manalu tanggal 9 Februari 2022 adalah Sporius Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Saksi Sauduran Br Togatorop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sauduran Br Togatorop merupakan pelapor terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2022, tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Unduk Sanggar, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop untuk menjual tanah seluas 10 X 30 Meter dengan harga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sauduran Br Togatorop mengetahui hal tersebut setelah seminggu tanah tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Saksi Sauduran Br Togatorop diberitahu oleh abang Saksi Sauduran Br Togatorop yang menanyakan apakah Saksi Sauduran Br Togatorop ikut menandatangani jual beli tanah tersebut dan Saksi Sauduran Br Togatorop menyatakan tidak pernah menandatangani berkas apapun untuk jual beli tanah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sauduran Br Togatorop pergi ke kampung dan bertemu dengan Terdakwa di Kantor Kepala Desa untuk melakukan mediasi namun gagal;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop;
- Bahwa saat ini sudah ada perdamaian antara Saksi Sauduran Br Togatorop dan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, terdapat peralihak hak atas tanah yang merupakan warisan orang tua Saksi Sauduran Br Togatorop kepada orang lain;
- Bahwa pembeli tanah tersebut adalah Raden Manalu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 3538/DTF/2022 dengan hasil kesimpulan 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli / lepas tanah antara Terdakwa kepada Raden Manalu tanggal 9 Februari 2022 adalah Sporius Signature (tanda tangan karangan)



karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Saksi Sauduran Br Togatorop;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat;
3. Menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang disangkakan, dalam hal ini dapat berupa orang atau badan hukum. Pada saat diperiksa, terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan sempurna identitasnya, yang artinya terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka subjek hukum yang harus menjadi terdakwa dalam perkara ini sudah lengkap.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar terdakwa yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disangkakan, akan diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur berikutnya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2022, tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Unduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggar, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop untuk menjual tanah seluas 10 X 30 Meter dengan harga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berhasil menjual tanah tersebut kepada Raden Manalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 3538/DTF/2022 dengan hasil kesimpulan 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli / lepas tanah antara Terdakwa kepada Raden Manalu tanggal 9 Februari 2022 adalah Sporius Signature (tanda tangan karangan) karena mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan atas nama Saksi Sauduran Br Togatorop;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Februari 2022, tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Unduk Sanggar, Desa Siborutorop, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan Saksi Sauduran Br Togatorop untuk menjual tanah seluas 10 X 30 Meter dengan harga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Sauduran Br Togatorop mengetahui hal tersebut setelah seminggu tanah tersebut berhasil dijual;

Menimbang, bahwa Saksi Sauduran Br Togatorop diberitahu oleh abang Saksi Sauduran Br Togatorop yang menanyakan apakah Saksi Sauduran Br Togatorop ikut menandatangani jual beli tanah tersebut dan Saksi Sauduran Br Togatorop menyatakan tidak pernah menandatangani berkas apapun untuk jual beli tanah;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sauduran Br Togatorop pergi ke kampung dan bertemu dengan Terdakwa di Kantor Kepala Desa untuk melakukan mediasi dan saat ini sudah ada perdamaian antara Saksi Sauduran Br Togatorop dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, terdapat peralihan hak atas tanah yang merupakan warisan orang tua Saksi Sauduran Br Togatorop kepada orang lain yang mana pembeli tanah tersebut adalah Raden Manalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menimbulkan suatu hak dan perikatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman karena istri Terdakwa sedang menjalani pengobatan kanker di Medan sehingga membutuhkan sosok Terdakwa dalam menjalani pengobatan tersebut;

maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli surat perjanjian jual beli / lepas tanah yang terletak di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan tanggal 09 Februari 2022 antara Pihak I selaku Penjual atas nama Maruhum Tua Simatupang dengan Pihak II selaku Pembeli atas nama Raden Manalu dan 1 (satu) lembar asli kwitansi uang sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pembelian sebidang tanah dengan ukuran 29,5 meter x 10 meter lokasi di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan diterima oleh Sdra Maruhum Tua Simatupang dari Sdra Raden Manalu. yang telah disita dari Raden Manalu, maka dikembalikan kepada Raden Manalu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Pernyataan Jual Beli Kios yang ditandatangani oleh Berliana Margaret Sihotang dan Sauduran Togatorop tertanggal 10 Januari 2019, 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga yang ditandatangani tertanggal 23 November 2020, 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Kartu Izin Berjualan (KIB) yang ditandatangani tertanggal 15 Juni 2021 yang telah disita dari Sauduran Togatorop, maka dikembalikan kepada Sauduran Togatorop;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen tinta cair berwarna hitam merek Kenko Easy gel 0,5 mm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Sauduran Togatorop

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Trt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marhum Tua Simatupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **4 (empat) Bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian jual beli / lepas tanah yang terletak di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan tanggal 09 Februari 2022 antara Pihak I selaku Penjual atas nama Marhum Tua Simatupang dengan Pihak II selaku Pembeli atas nama Raden Manalu;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi uang sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran pembelian sebidang tanah dengan ukuran 29,5 meter x 10 meter lokasi di Unduk Sanggar Desa Siborutorop Kec. Paranginan Kab. Humbang Hasundutan diterima oleh Sdra Marhum Tua Simatupang dari Sdra Raden Manalu;

Dikembalikan kepada Raden Manalu

- 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Pernyataan Jual Beli Kios yang ditandatangani oleh Berliana Margaret Sihotang dan Sauduran Togatorop tertanggal 10 Januari 2019,;
- 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dari Tetangga yang ditandatangani tertanggal 23 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat asli yakni Surat Kartu Izin Berjualan (KIB) yang ditandatangani tertanggal 15 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Sauduran Togatorop

- 1 (satu) buah pulpen tinta cair berwarna hitam merek Kenko Easy gel 0,5 mm

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Ilmi Akbar Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H. Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.